



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 60 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : I. Surat-surat Direktur Djenderal Pos, Telegrap dan Telepon TERTANGGAL 1 Djuni 1955 No. 24587/U-I dan tanggal 1 Nopember 1955 No. 50038/U-I jang antara lain mempermaklumkan bahwa :
- a. pada tanggal 27 Nopember 1954 diketahui bahwa kiriman uang sebesar Rp. 4.000,- dari Kantorpos dan Telegrap Pembantu Jogjakarta untuk Kantorpos dan Telegrap Pembantu Kalasan tidak terdapat di Kantorpos terachir ini ;
 - b. dalam hal ini Pengurus Kantorpos dan Telegrap Pembantu Kalasan Martopuspito tidak bebas dari tuduhan kesalahan pengabaian pekerdjaan atau kelalaian, hal mana diakui dalam surat keterangan tanggung-djawab mutlaknja jang menjatakan kesanggupannja untuk melunasi djumlah kerugian Negara sebesar Rp. 4.000,- tersebut dengan angsuran tiap bulannja Rp. 40,-
- II. Surat Direktur Djenderal Pos, Telegrap dan Telepon tanggal 31 Agustus 1961 No. 46527/U-I/3354, jang antara lain mempermaklumkan bahwa :
- a. jang bersangkutan hingga bulan Djuni 1961 dengan tertib telah mengangsur sampai djumlah Rp. 2.840.- ;
 - b. jang bersangkutan mengajukan surat permohonannja agar ia dapat diberikan pembebasan sebagian dari djumlah kerugian Negara jang harus ia belajar ;
- III. Surat Dewan Pengawas Keuangan tertanggal 27 Desember 1961 No. 5214/TGR/61 jang menjatakan tidak berkeberatan atas pemberian pembebasan sedjumlah Rp. 1.000,- dari pembajaran djumlah kerugian Negara sebesar Rp. 4.000,- ;
- IV. Surat Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 1 Pebruari 1962 No. K 2/2/17 ;
- Menimbang : a. bahwa menurut penjelidikan tak ada tanda-tanda ketjurangan jang dilakukan oleh jang bersangkutan ;
- b. bahwa berhubung dengan itu terdapatlah tjukup alasan untuk memberi pembebasan kepada Sdr. Martopuspito sebesar Rp. 1.000, djawabkan kepadanja sebesar Rp. 4.000,- ;
- Mengingat : Pasal 19 dari Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Lembaran Negara tahun 1925 No. 448) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kepada Sdr. MARTOPUSPITO, Pengurus Kantorpos dan Telegrap Pembantu Kalasan, diberi pembebasan dari pembajaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jaitu sebagian dari djumlah kerugian Negara sebesar Rp. 4.000,- jang dipertanggung-djawabkan kepadanja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Thesaurir Djenderal di Djakarta,
4. Thesaurir Negara, Biro Urusan Anggaran, di Djakarta,
5. Thesaurir Negara, Biro Urusan Anggaran, Bagian Pelaksanaan Anggaran di Djakarta,
6. Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata di Djakarta,
(Bagian Keuangan) (3x),
7. Direktur Djenderal Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung (3x),
8. Jang bersangkutan dengan perantaraan Direktur Djenderal Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 21 Pebruari 1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI PERTAMA
t.t.d.
DJUANDA